

ANALISIS KEBIJAKAN SUBJEK ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILU

Rizky Dwijayanti¹, Caesar Demas Edwinarta²

Maulana Hafizh³

e-mail korespondensi: rizky@untag-sby.ac.id

^{1,2)} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Republik Indonesia

³⁾ Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Blitar, Republik Indonesia

Abstract

This article is written to analyze the policy of verifying the validity of citizenship for citizen who officially has dual citizenship as voters in Regional Elections 2024. The issuance of PP Number 21 of 2022 provides an opportunity for children who have dual citizenship to able to apply for registration and at the same time choose their citizenship until the deadline of 31 May 2024. One of the consequences that arise related to this is the implementation of Regional Elections 2024 that will start soon. Several cases have shown that children with dual citizenship who are over 21 years old but have not registered or chosen their citizenship but their data is recorded as legal voters in the elections. This research uses a qualitative approach with a literary study method through theory systems and electoral policy concepts. The results of the research require necessity for integration of data services between government agencies, additional stages of verifying the validity of citizenship in matching and researching voter data as well as adding information on self-identity for subjects with Dual Citizenship Children. Hopefully, the improvements to electoral policies can support much better performance in holding Regional Elections with more integrity in the future.

Keywords: Voters, Elections, Public Policies, Dual Citizenship.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokratisasi pada suatu tingkatan dalam masyarakat untuk menciptakan suatu legitimasi pemerintahan dalam suatu periode tertentu. Penyelenggaraan Pemilu setidaknya memiliki tiga fungsi pokok, yaitu fungsi keterwakilan (*representativeness*), dari kelompok-kelompok dalam masyarakat, fungsi integrasi yang berupaya menyatukan masyarakat dengan pilihan masyarakat secara politis, serta fungsi mayoritas yang berupaya menjamin stabilitas pemerintah

dan kemampuan untuk memerintah (*governability*) (Prihatmoko, 2008:5).

Pemilu merupakan sarana fasilitatif untuk membentuk penyelenggara negara pada tingkatan eksekutif maupun legislatif sesuai dengan prinsip demokrasi yang memiliki dasar dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat dan ditujukan bagi kepentingan rakyat itu sendiri. Pemilu merupakan instrumen yang bertujuan dalam upaya menegakkan kedaulatan rakyat dalam menciptakan suatu pemerintahan yang sah dengan menitikberatkan pada aspirasi serta kepentingan rakyat (Tricahyono, 2009:6). Pemilu juga merupakan mekanisme yang penting pada sistem politik modern yang

berupaya untuk mengakomodir kepentingan rakyat dalam memilih perwakilannya untuk ditempatkan pada jajaran pemerintahan di pusat maupun daerah (Usman, 2015:9).

Penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu elemen kunci dalam menjalankan proses pemerintahan yang demokratis. Hal ini yang menjadikan pelaksanaan Pemilu secara demokratis menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka membentuk suatu pemerintahan yang sesuai dengan azas-azas demokrasi itu sendiri. Pelaksanaan Pemilu yang demokratis setidaknya memerlukan beberapa komponen yang perlu dilaksanakan, diantaranya adalah: (Gaffar, 2013:6)

- 1) Sistem Pemilu;
- 2) Pengaturan daerah pemilihan;
- 3) Administrasi penyelenggaraan Pemilu;
- 4) Hak pilih dan proses pendaftaran pemilih;
- 5) Pendidikan kewarganegaraan dan sistem informasi pemilih;
- 6) Kandidat, kepartaian dan pendanaan kampanye;
- 7) Akses media dalam kampanye;
- 8) Proses Pemungutan suara;
- 9) Pemantauan Pelaksanaan Pemilu; serta
- 10) Penyelesaian sengketa dalam Pemilu.

Diantara 10 poin yang telah dijabarkan tersebut, setidaknya terdapat beberapa poin yang dapat menjadi fokus utama yang perlu diperkuat dalam melaksanakan Pemilu di Indonesia. Poin-poin tersebut adalah mencakup pada sistem Pemilu, administrasi penyelenggaraan Pemilu, hak pilih serta proses pendaftaran pemilih, dan pendidikan kewarganegaraan serta sistem informasi pemilih. Hal ini didasarkan atas adanya beberapa permasalahan dalam Pemilu yang berkaitan dengan poin-poin tersebut terutama yang berkaitan dengan proses verifikasi keabsahan

kewarganegaraan bagi pemilih dalam Pilkada tahun 2024 mendatang.

Persyaratan utama untuk dapat menjadi pemilih dalam Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia adalah merupakan Warga Negara Republik Indonesia. Definisi dari Warga Negara Indonesia tercatat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 4 poin a-m yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah: (UU Nomor 12 Tahun 2006)

- 1) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- 6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

- 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- 9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- 10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- 11) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- 12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- 13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, terdapat banyak definisi yang menyinggung terkait dengan status kewarganegaraan bagi Anak, termasuk bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda. Padahal penentuan status kewarganegaraan terutama bagi subjek Anak

Berkewarganegaraan Ganda yang telah memasuki usia untuk memilih kewarganegaraannya penting untuk ditelaah sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pemilih dalam Pilkada.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 1 ayat (18 & 19) dijabarkan bahwa Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin (PKPU Nomor 7 Tahun 2023).

Permasalahan yang kemudian muncul adalah pada tahapan pendataan pemilih dalam Pemilu, belum terdapat mekanisme verifikasi keabsahan kewarganegaraan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda, terutama yang telah berusia diatas 17 tahun. Padahal, subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda memiliki batas usia hingga 21 tahun untuk melakukan pendaftaran dan pemilihan kewarganegaraannya untuk kemudian memutuskan kewarganegaraan yang dipilih nantinya.

Mekanisme ini penting untuk menjadi perhatian karena subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda memiliki kewajiban untuk memilih kewarganegaraannya pada saat berusia 18 tahun dan diberikan waktu 3 tahun atau hingga berusia 21 tahun untuk dapat melaksanakan proses pemilihan kewarganegaraannya. Apabila subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda melewati

batasan usia 21 tahun dan belum memilih kewarganegaraannya, maka yang bersangkutan akan dianggap menjadi Warga Negara Asing (WNA) sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006. Namun dalam dinamika implementasi kebijakan tersebut, pemerintah Republik Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 yang berupaya memberikan kesempatan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda untuk dapat mendaftarkan diri dan memilih kewarganegaraannya sekalipun yang bersangkutan telah berusia lebih dari 21 tahun. Peraturan ini memiliki masa berlaku hingga 31 Mei 2024.

Dinamika kebijakan yang terjadi bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda menjadikan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda memerlukan proses penelaahan atau verifikasi keabsahan kewarganegaraan dalam berbagai kegiatan yang bersinggungan terhadap persyaratan keabsahan kewarganegaraan, salah satunya adalah menjadi pemilih dalam Pemilu. Proses pendataan pemilih dalam Pemilu saat ini berbasis pada KTP yang bisa jadi dimiliki oleh subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah berusia lebih dari 17 tahun bahkan melewati batasan usia 21 tahun namun belum memilih kewarganegaraannya. Padahal, apabila subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah berusia lebih dari 21 tahun belum memilih kewarganegaraannya, maka yang bersangkutan seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai WNI yang merupakan persyaratan utama menjadi pemilih dalam Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai instansi penyelenggara Pemilu di Indonesia pada dasarnya telah berupaya melakukan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang merupakan kegiatan

yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam upaya Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses mendatangi pemilih ke masing-masing tempat tinggalnya. Namun dalam proses Coklit tersebut belum terdapat mekanisme pemutakhiran status kewarganegaraan sehingga dapat memunculkan potensi kesalahan dalam pendataan daftar pemilih dalam Pemilu, terutama bagi pemilih yang termasuk dalam kategori sebagai subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda sebagai pemilih dalam Pemilu? Dinamika kebijakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memiliki acuan pada UU Nomor 12 Tahun 2006 kemudian berkembang pasca terbitnya PP Nomor 21 Tahun 2022. Namun dinamika implementasi kebijakan terkait subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda memunculkan beberapa kendala, salah satunya terkait dengan kebijakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda sebagai pemilih dalam Pemilu.

Kebijakan dalam PP Nomor 21 Tahun 2022 memberikan penekanan terhadap kesempatan mendaftarkan diri dan memilih kewarganegaraan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda sekalipun yang bersangkutan telah berusia lebih dari 21 tahun yang merupakan batasan usia memilih kewarganegaraan. Hal ini yang menjadikan pendataan pemilih dalam Pemilu yang berbasis pada pendataan WNI yang telah memiliki KTP memerlukan penelaahan kembali dalam proses verifikasi keabsahan kewarganegaraan terutama bagi pemilih yang menjadi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian "*Analisis Perbaikan Verifikasi Keabsahan Kewarganegaraan*

Dalam Pemilu: Studi Pada Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020” (Dwijayanti, 2021:112) dan “*The Citizenship Criterias For The Candidacy In Indonesian General Election: The Formality Of The Validation Process*” (Dwijayanti, 2023:1121).

Analisis yang digunakan menggunakan teori kebijakan publik yang merupakan suatu kegiatan yang diinisiasi oleh lembaga pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang merupakan orientasi terhadap penerapan kebijakan tersebut (Hayat, 2018:18). Kebijakan publik memiliki tujuan untuk menghasilkan kebermanfaatan bagi khalayak dan mengurangi resiko dari penerapan kebijakan tersebut (Alamsyah, 2016:10).

Konsep implementasi kebijakan dipahami sebagai penerapan kebijakan yang tepat dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (Setyawan, 2017:17). Hal ini menjadikan implementasi kebijakan publik dipahami sebagai keputusan bersama yang dibuat oleh pemangku kebijakan yang memiliki orientasi terhadap kepentingan publik (Kurniawan, 2017:17).

Dalam menerapkan sebuah kebijakan publik, diperlukan integrasi antar bagian termasuk dalam upaya yang menghasilkan suatu penyelenggaraan Pemilu yang profesional dan terbuka (Abror, 2020:74). Pemilihan Umum dipahami sebagai sebuah penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan regenerasi kepemimpinan yang handal dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Penyelenggaraan Pilkada 2024 sebagai bagian dari rezim Pemilu di Indonesia, memerlukan adanya peraturan-peraturan atau dasar hukum yang telah dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Pilkada juga merupakan sebuah momen membangun kepercayaan dari masyarakat untuk membentuk suatu

pemerintahan pada tingkatan daerah yang memiliki legitimasi dalam tataran demokratisasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipahami sebagai sebuah paradigma yang menuju ke arah *high trust society* apabila dapat terselenggara suatu penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dengan mempertahankan batasan-batasan demokratisasi sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemerintahan yang baik atau *good governance* (Akbar., 2015:15).

Menilik dari penjabaran tersebut, maka dapat diberikan suatu rumusan masalah berupa bagaimana kebijakan subjek anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dalam pemilu? Hal ini memerlukan analisis lebih lanjut karena kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini berkaitan dengan subjek anak berkewarganegaraan ganda cenderung tumpang tindih dan tidak memiliki kepastian dalam implementasinya. Konsekuensi atas hal tersebut memunculkan kerancuan status keabsahan kewarganegaraan bagi subjek anak berkewarganegaraan ganda dalam penentuan status sebagai pemilih dalam pemilu.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif serta proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian kualitatif dipahami sebagai penelitian yang dilakukan dalam kondisi natural sehingga keberadaan peneliti tidak mengubah atau memanipulasi objek penelitian beserta dinamikanya (Sugiyono, 2019:17). Penelitian kualitatif pada akhirnya akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk perkataan atau kalimat yang dipahami dan dikaji secara komprehensif (Hamzah, 2020:30).

Penelitian kualitatif juga berupaya merefleksikan konsep sebelum pengumpulan data tetap juga berupaya melakukan pengembangan dan penyempurnaan konsep yang dilakukan selama atau setelah proses pengumpulan data sehingga dapat menghasilkan data yang berupa tulisan, tindakan, ucapan, simbol, benda fisik maupun gambar visual (Hamid, 2022:59). Penelitian kualitatif memiliki orientasi terhadap suatu fenomena tertentu yang memberikan penekanan pada sisi subjektif namun tanpa upaya untuk menentang pandangan orang yang mampu menolak tindakan tersebut (Saebani, 2018:61).

Penelitian kualitatif berupaya menggabungkan metode dan teori untuk menciptakan metodologi yang menjadi perencanaan dalam pelaksanaan penelitian serta upaya pembedaan penelitian satu sama lain dengan menggunakan elemen penelitian tertentu (Amrullah, 2022:12). Hal inilah yang kemudian menjadikan penelitian ini menggunakan metode studi kasus sebagai upaya pengumpulan data.

Penggunaan metode studi kasus dipilih dalam upaya pengumpulan data melalui pemilihan informan yang merupakan pemangku kebijakan dari tempat dimana kasus tersebut ditemukan serta pihak praktisi yang terdiri atas akademisi dan pengamat kebijakan publik yang berfokus pada kajian kewarganegaraan dan pemilu.

Metode studi kasus dapat dipahami sebagai sebuah metode yang berfokus pada eksplorasi suatu fenomena kontemporer yang terjadi pada kejadian nyata sehingga penelitian dapat berjalan secara alamiah dengan hanya terdapat sedikit peluang peneliti untuk mengontrol kejadian-kejadian yang akan diteliti (Yin, 2018:1). Penelitian yang menggunakan metode studi kasus memiliki subjek penelitian yaitu individu, kelompok, institusi atau khalayak yang

memiliki fokus penelitian terhadap suatu subjek tertentu yang relatif terbatas namun tetap memiliki dimensi penelitian yang luas (Danim, 2013:55).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan terkait data para pemilih merupakan salah satu permasalahan yang seringkali muncul pada setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Beberapa kendala yang terjadi berkaitan dengan data pemilih seringkali berkaitan dengan proses pemutakhiran data pemilih yang memiliki banyak aspek di dalamnya. Pemutakhiran data pemilih terutama yang berkaitan dengan keabsahan kewarganegaraan merupakan salah satu poin utama yang perlu dikaji termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 mendatang.

Pemilih yang terdaftar dalam Pemilu di Indonesia merupakan WNI yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pada saat dilaksanakan pemutakhiran data pemilih oleh KPU. Persyaratan agar seorang WNI dapat terdaftar sebagai pemilih dijabarkan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 4, diantaranya adalah sebagai berikut: (PKPU Nomor 7 Tahun 2023)

- 1) Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Berdomisili di wilayah negara kesatuan republik indonesia dibuktikan dengan ktp-el;
- 4) Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan ktp-el, paspor dan/atau surat perjalanan laksana paspor;
- 5) Dalam hal pemilih belum mempunyai ktp-el sebagaimana dimaksud dalam

huruf c dan huruf d, dapat menggunakan kartu keluarga; dan

- 6) Tidak sedang menjadi prajurit tentara nasional indonesia atau anggota kepolisian negara republik indonesia.

Penegasan terkait dengan persyaratan pemilih ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (1 & 2) yang menyatakan bahwa: (PKPU Nomor 7 Tahun 2023)

- 1) WNI harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- 2) WNI yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, WNI dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa kriteria yang dapat menjadikan WNI dipertanyakan statusnya untuk terdaftar sebagai pemilih, salah satunya adalah berkaitan dengan status kewarganegaraan yang dimiliki oleh WNI tersebut. Beberapa poin kajian kewarganegaraan mengarahkan kepada perlunya verifikasi keabsahan kewarganegaraan bagi WNI, terutama bagi yang memiliki status sebagai Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Anak Berkewarganegaraan Ganda merupakan kategori WNI yang dapat memiliki kewarganegaraan lain yang didasarkan atas azas pemberian kewarganegaraan berdasarkan tanah kelahiran (*ius soli*) atau azas pemberian kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan (*ius sanguinis*). Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga batasan usia 18 tahun dan memiliki jangka waktu untuk memilih kewarganegaraannya hingga 3 tahun sampai yang bersangkutan berusia 21 tahun.

Ketentuan tersebut merupakan penjabaran atas definisi dari azas kewarganegaraan ganda terbatas yang merupakan azas yang memberikan ketentuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak yang telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 (Wijayati, 2010:92). Dengan adanya batasan usia bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda untuk dapat memilih kewarganegaraannya pada saat berusia 18 tahun dengan jangka waktu memilih maksimal 3 tahun atau hingga yang bersangkutan berusia 21 tahun, maka konsekuensi apabila yang bersangkutan tidak memilih salah satu kewarganegaraan, maka akan dianggap melepaskan kewarganegaraan Indonesianya (Farida, 2022:13).

Konsekuensi pelepasan kewarganegaraan Indonesia bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda setelah berusia 21 tahun dan belum memutuskan untuk memilih kewarganegaraan terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun PP tersebut mendapatkan pembaruan pada 31 Mei 2022 dengan terbitnya PP Nomor 21 Tahun 2022 yang salah satu poinnya menyatakan bahwa subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda tidak secara otomatis dianggap melepaskan kewarganegaraan Indonesianya apabila telah berusia lebih dari 21 tahun dan belum memilih kewarganegaraan, tetapi justru diberikan kesempatan untuk kembali mendaftarkan diri dan memilih kewarganegaraan melalui proses Pewarganegaraan.

Hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 3A ayat (1) dan Pasal 67A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut: (PP Nomor 21 Tahun 2022)

Pasal 3A

1. Bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Undang-Undang yang:
 - 1) Belum mendaftar; atau
 - 2) Sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang, dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 67A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A harus mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Berdasarkan penjabaran dalam poin-poin tersebut, maka subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda masih memiliki kesempatan hingga 31 Mei 2024 untuk dapat mendaftarkan diri maupun memilih kewarganegaraan sebelum akhirnya dapat menjadi WNI sepenuhnya dan melepaskan kewarganegaraan asingnya. Namun dari penjabaran tersebut juga terdapat beberapa poin yang perlu ditelaah kembali, terutama yang berkaitan dengan status kewarganegaraan bagi Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang terdaftar dalam pemilihan pada Pilkada yang diselenggarakan pada akhir tahun 2024 mendatang. Hal ini menjadi penting untuk ditelaah lebih mendalam karena dalam PP Nomor 21 Tahun 2022 tidak menjelaskan terkait status kewarganegaraan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang telah berusia lebih dari 21 tahun namun

belum mendaftar atau memutuskan kewarganegaraan yang dipilih.

Secara teoritis, status kewarganegaraan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang telah berusia lebih dari 21 tahun namun belum mendaftar atau memutuskan kewarganegaraan yang dipilih akan dianggap melepaskan kewarganegaraan Indonesianya dan menjadi WNA. Terbitnya PP Nomor 21 Tahun 2022 menjadikan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang telah berusia lebih dari 21 tahun namun belum mendaftar atau memutuskan kewarganegaraan yang dipilih tidak serta merta langsung dikategorikan sebagai WNA selama tidak melebihi batasan waktu 31 Mei 2024 dan tidak ada peraturan pengganti yang sejalan dengan PP Nomor 21 tahun 2022.

Akan tetapi kondisi ini juga tidak dapat diartikan sebagai subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah berusia lebih dari 21 tahun namun belum mendaftar atau memilih kewarganegaraannya sebagai WNI karena tidak ada klausa baik dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, PP Nomor 2 Tahun 2007 maupun PP Nomor 21 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa dalam kondisi tersebut, subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah berusia 21 tahun namun belum mendaftar atau memilih kewarganegaraannya adalah masih merupakan WNI.

Hal ini akan menjadi permasalahan apabila dikaitkan dengan persyaratan menjadi pemilih yang terdaftar dalam Pemilu. Sebagaimana telah dijabarkan dalam pasal 4 PKPU Nomor 7 tahun 2023, subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang telah berusia lebih dari 21 tahun namun belum mendaftarkan atau memutuskan kewarganegaraan yang dipilih masih dapat dikategorikan sebagai pemilih sesuai dengan

persyaratan yang ada, yaitu berusia diatas 17 tahun, memiliki hak suara yang sah serta berdomisili di wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan E-KTP.

Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang telah berusia lebih dari 21 tahun namun belum mendaftar atau memutuskan kewarganegaraan yang dipilih justru dapat terganjal oleh pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa WNI harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan penelaahan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang telah memiliki usia lebih dari 17 tahun dan berpotensi terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu untuk dilakukan penelaahan terkait dengan keabsahan status kewarganegaraan yang menjadi poin utama persyaratan bagi perseorangan agar dapat terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada 2024 nantinya.

Penelaahan ini berkaitan dengan verifikasi keabsahan kewarganegaraan yang diperlukan untuk memastikan bahwa subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu telah dipastikan merupakan WNI dengan melalui proses penelaahan yang memerlukan koordinasi lintas instansi. Koordinasi tersebut dapat mencakup pada integrasi data antara KPU, Kemendagri dan Kemenkumham yang memiliki kewenangan dalam proses penelaahan kewarganegaraan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Studi kasus yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Blitar memfokuskan kajian terhadap subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang telah terdaftar memiliki *affidavit* atau surat bukti pendaftaran sebagai subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas. Dalam data yang terdapat pada

Kantor Imigrasi Blitar, tercatat 59 orang yang terdaftar sebagai subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas berdasarkan rekapitulasi *affidavit* pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Dari 59 anak tersebut, terdapat 6 orang yang merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memiliki usia lebih dari 17 tahun, memiliki E-KTP sertatelah terdaftar dalam DPT Pemilu tahun 2024. Penjabaran atas data 6 orang tersebut dijabarkan dalam penjelasan berikut:

1. Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas dengan inisial **MK**, merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang lahir di Swiss pada 25 September 2004 atau telah berusia 19 tahun saat ini. Menjadi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda atas dasar perkawinan campur antara Ayah seorang WNI dan Ibu seorang WN Jerman yang menikah di Swiss pada tahun 2002. **MK** saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Tulungagung dan telah memiliki KTP, Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku hingga tahun 2027 serta Paspor Jerman yang masih berlaku hingga tahun 2025. **MK** juga tercatat sebagai salah satu pemilih dalam DPT yang terdaftar pada Pemilu 2024 lalu dan kemungkinan juga akan terdaftar dalam Pilkada 2024 mendatang.

Gambar 1. Data Profil MK



(Sumber: Kantor Imigrasi Blitar & ckdptonline.kpu.go.id, diolah oleh penulis, 2024)

2. Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda dengan inisial **KJU**, merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang lahir di Tulungagung pada tanggal 27 Juni 2006 atau telah berusia 17 tahun saat ini. Menjadi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda atas dasar perkawinan campur antara Ayah seorang WN Korea Selatan dan Ibu seorang WNI yang menikah di Tulungagung pada tahun 2005. **KJU** saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Tulungagung dan memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku hingga tahun 2027

serta Paspor Korea Selatan yang masih berlaku hingga tahun 2027. **KJU** juga tercatat sebagai salah satu pemilih dalam DPT yang terdaftar pada Pemilu 2024 lalu dan kemungkinan juga akan terdaftar dalam Pilkada 2024 mendatang.

Gambar 2. Data Profil KJU



(Sumber: Kantor Imigrasi Blitar & ckdptonline.kpu.go.id, diolah oleh penulis, 2024)

3. Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas dengan inisial **ZAMI**, merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang lahir di Malaysia pada 2 Agustus tahun 2006 atau telah berusia 17 tahun saat ini. Menjadi subjek Anak

Berkewarganegaraan Ganda atas dasar kebijakan *Ius Soli* yang diterapkan oleh negara Malaysia yang memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir di Malaysia dari seorang Bapak maupun seorang Ibu pemegang izin tinggal tetap (*permanent stay permit/IC*) di Malaysia. Kedua Orang Tua **ZAMI** merupakan WNI dengan kondisi Ayah **ZAMI** merupakan pemegang izin tinggal tetap di Malaysia. **ZAMI** saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Tulungagung dan memiliki Paspur Malaysia yang masih berlaku hingga tahun 2026 serta tercatat sebagai salah satu pemilih dalam DPT yang terdaftar pada Pemilu 2024 lalu dan kemungkinan juga akan terdaftar dalam Pilkada 2024 mendatang.

Gambar 3. Data Profil ZAMI



(Sumber: Kantor Imigrasi Blitar & cekdptonline.kpu.go.id, diolah oleh penulis, 2024)

4. Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda dengan inisial **AA**, merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang lahir di Malaysia pada 20 Agustus tahun 2006 atau telah berusia 17 tahun saat ini. Menjadi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda atas dasar perkawinan campur antara Ayah seorang WN Bangladesh dan Ibu seorang WNI yang menikah di Blitar pada tahun 2004. **AA** saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Blitar dan memiliki Paspur Bangladesh yang masih berlaku hingga

tahun 2025 serta tercatat sebagai salah satu pemilih dalam DPT yang terdaftar pada Pemilu 2024 lalu dan kemungkinan juga akan terdaftar dalam Pilkada 2024 mendatang.

Gambar 4. Data Profil AA



(Sumber: Kantor Imigrasi Blitar & cekdptonline.kpu.go.id, diolah oleh penulis, 2024)

5. Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda dengan inisial **ANABK**, merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang lahir di Malaysia pada tanggal 16 November 2006 atau telah berusia 17 tahun saat ini. Menjadi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda atas dasar kebijakan *Ius Soli* yang diterapkan oleh negara Malaysia yang memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir di Malaysia dari seorang Bapak maupun seorang Ibu pemegang izin tinggal tetap (*permanent stay permit/IC*) di Malaysia. Kedua Orang Tua **ANABK** merupakan WNI dengan kondisi Ayah **ANABK** merupakan pemegang izin tinggal tetap di Malaysia. **ANABK** saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Tulungagung dan memiliki Paspur Malaysia yang masih berlaku hingga tahun 2027 serta tercatat sebagai salah

satu pemilih dalam DPT yang terdaftar pada Pemilu 2024 lalu dan kemungkinan juga akan terdaftar dalam Pilkada 2024 mendatang.

Gambar 5. Data Profil ANABK



(Sumber: Kantor Imigrasi Blitar & ckdptonline.kpu.go.id, diolah oleh penulis, 2024)

6. Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda dengan inisial **JK**, merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang lahir di Jerman pada tanggal 26 Desember 2006 atau telah berusia 17 tahun saat ini. Menjadi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda atas dasar perkawinan campur antara Ayah seorang WNI dan Ibu seorang WN Jerman yang menikah di Swiss pada tahun 2002. **JK** saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Tulungagung dan memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku hingga tahun 2027 serta Paspor Jerman yang masih berlaku hingga tahun 2025. **JK** juga tercatat sebagai salah satu pemilih dalam DPT yang terdaftar pada Pemilu 2024 lalu dan kemungkinan juga

akan terdaftar dalam Pilkada 2024 mendatang.

Gambar 6. Data Profil JK



(Sumber: Kantor Imigrasi Blitar & ckdptonline.kpu.go.id, diolah oleh penulis, 2024)

Data subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tercatat pada Kantor Imigrasi Blitar menunjukkan bahwa seluruh subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang memiliki usia lebih dari 17 tahun dan tercatat dalam DPT Pemilu 2024 tidak bermasalah karena tidak ada yang memiliki usia lebih dari 21 tahun namun belum mendaftarkan atau memutuskan kewarganegaraan yang dipilih. Permasalahan yang kemudian terjadi adalah terdapat beberapa kasus subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memiliki usia lebih dari 21 tahun namun belum mendaftarkan atau memutuskan kewarganegaraan yang dipilih tetapi datanya tercatat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 yang lalu serta memiliki kemungkinan untuk tercatat kembali dalam Pilkada 2024 mendatang. Penjabaran terkait permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda dengan inisial **AW**, merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda

terbatas yang lahir di Amerika Serikat pada 3 Agustus 2002 atau telah berusia 21 tahun saat ini. **AW** menjadi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda atas dasar kebijakan *Ius Soli* yang diterapkan oleh negara Amerika Serikat sekalipun kedua Orang Tua **AW** merupakan WNI. **AW** memiliki paspor Republik Indonesia yang sedang dalam tahapan proses penggantian di Kantor Imigrasi Blitar, namun prosesnya masih mengalami penundaan penyelesaian karena **AW** wajib melampirkan Surat Keputusan berkaitan dengan pemilihan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang wajib dilakukan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah berusia lebih dari 21 tahun.

Berdasarkan hasil penelaahan petugas, **AW** diketahui pernah memiliki paspor Amerika Serikat yang berlaku hingga tahun 2012. **AW** saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Tulungagung, memiliki KTP dan masih tercatat sebagai pemilih dalam DPT Pemilu 2024. Padahal secara hukum kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia, status kewarganegaraan **AW** saat ini bukan merupakan WNI hingga yang bersangkutan memutuskan untuk memilih menjadi WNI dan melepaskan kewarganegaraan asingnya.

Disisi yang lain, status **AW** tidak serta merta dapat diputuskan menjadi WN Asing karena masih memiliki kesempatan untuk dapat mendaftarkan diri atau memutuskan kewarganegaraan yang dipilih sekalipun telah berusia lebih dari 21 tahun setidaknya hingga tanggal 31 Mei 2024.

Gambar 7. Data Profil AW



(Sumber: Kantor Imigrasi Blitar & cekdptonline.kpu.go.id, diolah oleh penulis, 2024)

Dalam kajian terkait dengan kebijakan Keimigrasian dan Kewarganegaraan, permasalahan yang dialami oleh **AW** belum sepenuhnya menjadi kendala yang signifikan selama permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan sebelum 31 Mei 2024. Namun permasalahan tersebut dapat menjadi permasalahan yang perlu segera diselesaikan apabila dikaji berdasarkan sistem kepemiluan yang mensyaratkan bahwa pemilih dalam Pemilu di Indonesia wajib merupakan WNI.

Pada konteks kepemiluan yang terjadi saat ini, kondisi yang terjadi dalam studi kasus **AW** dapat dikatakan berada dalam posisi tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih dalam Pemilu 2024. Status kewarganegaraan **AW** yang berada pada taraf samar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 akan secara otomatis menjadi Warga Negara Asing apabila tidak terdapat perubahan atau penambahan peraturan kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia.

Apabila agenda Pemilu dilanjutkan hingga pada penyelenggaraan Pilkada pada

27 November 2024 serta tidak ada peraturan pengganti atau pendukung PP Nomor 21 Tahun 2022, maka secara otomatis kebijakan kewarganegaraan akan kembali kepada UU Nomor 12 Tahun 2006 dengan penjabaran bahwa subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas seperti **AW** akan menjadi WNA apabila belum mendaftarkan atau memutuskan kewarganegaraan yang dipilih hingga batasan waktu 31 Mei 2024.

Dalam kondisi ini, diperlukan kerjasama antarinstansi yaitu KPU, Dispendukcapil, Imigrasi serta AHU Kemenkumham untuk bersama-sama merumuskan sistem verifikasi keabsahan kewarganegaraan bagi pemilih yang ditujukan untuk mengikuti Pemilu di Indonesia. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dicontohkan dalam studi kasus **AW** juga pernah terjadi di Surabaya dengan kondisi studi kasus yang serupa, yaitu subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda belum atau tidak terdaftar dalam sistem *affidavit* Kantor Imigrasi namun yang bersangkutan telah memiliki KTP dan terdaftar dalam DPT Pemilu padahal belum diketahui secara pasti apakah yang bersangkutan telah mendaftarkan diri atau memilih kewarganegaraan Republik Indonesia serta telah melepaskan kewarganegaraan asingnya. Rincian penjabaran permasalahannya adalah sebagai berikut:

2. Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda dengan inisial **AS**, merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang lahir di Malaysia pada tanggal 29 Maret 1996 atau telah berusia 27 tahun saat ini. Menjadi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda atas dasar kebijakan *Ius Soli* yang diterapkan oleh negara Malaysia yang memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir di Malaysia dari seorang Bapak maupun

seorang Ibu pemegang izin tinggal tetap (*permanent stay permit/IC*) di Malaysia. Kedua Orang Tua **AS** merupakan WNI dengan kondisi kedua Orang Tuanya merupakan pemegang izin tinggal tetap di Malaysia.

AS saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Gresik dan telah memiliki KTP, belum memiliki Paspor Republik Indonesia maupun Malaysia (**AS** tercatat pulang ke Indonesia dengan menempel pada paspor Ibunya, kasusnya terdeteksi oleh petugas pada saat proses pengajuan permohonan Paspor Republik Indonesia) namun tercatat sebagai salah satu pemilih dalam DPT yang terdaftar pada Pemilu 2024 mendatang.

Gambar 8. Data Profil AS



(Sumber: Kanim Tanjung Perak & cekdptonline.kpu.go.id, diolah oleh penulis, 2024)

3. Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda dengan inisial **LFKW**, merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang lahir di Amerika Serikat pada 22 Februari 1992 atau telah berusia 31 tahun saat ini. **LFKW** menjadi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda atas dasar kebijakan *Ius Soli* yang diterapkan oleh negara Amerika Serikat sekalipun kedua Orang Tua **LFKW** merupakan WNI. **LFKW** memiliki paspor Republik Indonesia berlaku hingga Januari 2023

dan kasusnya terdeteksi oleh petugas pada saat pengajuan proses penggantian paspor.

LFKW saat ini berdomisili di wilayah Kota Surabaya, memiliki KTP dan masih tercatat sebagai pemilih dalam DPT Pemilu 2024. Permohonan paspor **LFKW** belum dilanjutkan hingga saat ini (atau pada akhirnya akan dibatalkan karena telah lebih dari 30 hari sejak proses pengambilan foto biometrik dan wawancara), karena yang bersangkutan belum dapat melampirkan Surat Keputusan Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta dengan bukti pelepasan kewarganegaraan asingnya.

Gambar 8. Data Profil LFKW



(Sumber: Kanim Tanjung Perak & ckdptonline.kpu.go.id, diolah oleh penulis, 2024)

Penyelesaian terhadap permasalahan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang memiliki usia lebih dari 21 tahun namun belum mendaftarkan atau memutuskan kewarganegaraan yang dipilih tetapi datanya tercatat pada daftar pemilih dalam Pilkada tahun 2024 nanti setidaknya dapat diberikan beberapa pilihan kebijakan. Pertama adalah pembentukan integrasi data antarinstansi pemerintahan dalam

membentuk penatakelolaan data pemerintahan. Hal ini diperlukan sebagai upaya dalam menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas dalam penyataannya pada harian Kompas (05/01/2024), menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah memasang target jangka pendek dengan meluncurkan sembilan layanan digital prioritas pemerintah yaitu transformasi identitas digital, pertukaran data digital, proses pembayaran digital, pelayanan publik dengan menggunakan portal satu data, layanan administrasi pemerintahan, pembuatan surat izin mengemudi secara daring atau digital, layanan bantuan sosial, hingga sistem layanan kesehatan serta sistem layanan pendidikan dengan bermula pada portal nasional layanan terintegrasi yang akan segera diluncurkan oleh pemerintah (Kompas, 2023:2).

Namun terdapat beberapa kendala dalam upaya membangun layanan nasional terintegrasi oleh pemerintah. Kendala tersebut adalah mencakup pada pemanfaatan pusat data nasional yang masih rendah serta sebaran *database* data pemerintah yang tidak terpusat dengan tidak adanya sumber data yang menjadi referensi utama bagi kementerian, lembaga dan daerah karena masing-masing memiliki data sendiri yang disusun dengan metodologi berbeda sehingga diperlukan suatu sistem *connecting door* yang otomatis sehingga data yang ada dapat saling terhubung untuk menghasilkan tata kelola dan keamanan data yang lebih baik (Kompas, 2023:2).

Integrasi data menjadi penting untuk segera diterapkan mengingat dalam studi

kasus yang telah dijabarkan, beberapa subjek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini justru belum terdata dalam sistem *affidavit* di Kantor Imigrasi. Hal ini yang menjadikan tidak adanya upaya deteksi dini terhadap subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang telah memiliki usia lebih dari 21 tahun namun belum mendaftarkan atau memutuskan kewarganegaraan yang dipilih tetapi datanya tercatat sebagai pemilih dalam Pilkada tahun 2024. Kantor Imigrasi maupun Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menangani pendataan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda praktis tidak dapat melakukan tindakan karena pendeteksian hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan penyisiran langsung berbasis data yang tercatat dalam NIK.

Hal ini yang kemudian dapat mendorong pada upaya yang menjadi solusi kedua yaitu dengan menambahkan poin verifikasi keabsahan kewarganegaraan dalam proses penelaahan data pemilih Pemilu termasuk dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang. Menurut Ardi yang merupakan salah seorang pegawai yang berkerja di KPUD, belum ada upaya verifikasi keabsahan kewarganegaraan baik yang langsung dilakukan oleh Kemenkumham maupun dikolaborasi dengan petugas Pemilu (Priyatna, 2023)

Pantarliah selaku petugas yang melaksanakan proses pencocokan dan penelitian sebagai bagian dari pemutakhiran data pemilih dirasa perlu diberikan pemahaman dasar terkait dengan verifikasi keabsahan kewarganegaraan bagi pemilih terutama yang berstatus sebagai subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda. Apabila penambahan kegiatan ini dirasa dapat memberatkan tugas dari Pantarliah, maka

Pantarliah cukup bertugas sebagai pemilah data lapangan atau verifikator awal yang bertugas mendeteksi pemilih yang berpotensi menjadi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda namun belum tercatat dalam *database* Ditjen Imigrasi maupun Ditjen AHU Kemenkumham untuk kemudian diverifikasi kembali oleh petugas dari Kemenkumham.

Pendeteksian ini pada dasarnya dapat lebih mudah dilakukan apabila terdapat opsi solusi ketiga yaitu adanya penambahan keterangan pada identitas diri bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda. Penambahan keterangan ini dapat berupa pemberian keterangan kewarganegaraan ganda pada kolom kewarganegaraan yang terdapat pada KTP atau KK sehingga apabila subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda belum memutuskan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asingnya, maka keterangan kewarganegaraan asingnya seharusnya dapat dimunculkan pada kolom kewarganegaraan di KTP dan KK.

Hal ini penting untuk dilakukan karena Dispendukcapil merupakan salah satu instansi yang dapat mendeteksi keberadaan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda melalui pembuatan surat keterangan lahir bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang lahir di luar negeri, pembuatan KK maupun KTP yang senantiasa memperhatikan silsilah keluarga maupun keterangan lain yang dapat mendeteksi keabsahan status kewarganegaraan seseorang.

Kewarganegaraan dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan warga negara yang merupakan orang yang tinggal pada suatu negara tertentu (Arwiyah, 2013:9). Pengaturan terhadap status kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan suatu hal yang kompleks karena berkaitan dengan azas kepentingan nasional,

perlindungan maksimum, persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, kebenaran substantif, non-diskriminatif, pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, serta keterbukaan dan publisitas (Herdiawanto, 2019:23-24).

Kebijakan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda sebagai pemilih dalam Pemilu merupakan sebuah upaya pengaturan terhadap pembentukan suatu sistem Pemilu yang baik dengan beracuan kepada representasi rakyat, pelaksanaan yang mudah dan bermakna, memfasilitasi pembentukan pemerintahan yang efektif, stabil, akuntabel serta mampu membuat suatu proses Pemilu yang berkesinambungan (Ilham, 2017:59-60). Sebagai suatu kesatuan sistem, perbaikan dari aspek proses Pemilu yang terdapat tantangan terhadap validasi keabsahan kewarganegaraan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda sebagai pemilih dalam Pilkada 2024 nantinya menjadi penting untuk dilakukan untuk membentuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang berintegritas.

Pada akhirnya, diperlukan kerjasama antarinstansi untuk dapat menyelesaikan permasalahan terkait subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda ini. Diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang kolaboratif yang dapat mengakomodir kepentingan antarinstansi dalam pemerintahan tersebut tanpa mengesampingkan ego sektoral yang sering terjadi pada instansi pemerintahan (Kemendes PDTT, 2018:19). Kompleksitas dalam verifikasi keabsahan status kewarganegaraan menjadi tantangan yang perlu diselesaikan melalui upaya integrasi data antarinstansi, pendeteksian dini dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih serta pemberian keterangan dalam identitas diri bagi WNI yang berpotensi menjadi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda. Melalui upaya perbaikan ini,

diharapkan dapat menjadi solusi terhadap pembenahan data pemilih dalam Pemilu sehingga dapat mewujudkan Pemilu yang berintegritas kedepannya, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang.

PENUTUP

Permasalahan yang terjadi dalam kaitan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah berusia 21 tahun namun belum mendaftar atau memilih kewarganegaraannya serta datanya tercatat pada daftar pemilih dalam Pemilu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah belum adanya layanan yang terintegrasi antarinstansi pemerintahan di Indonesia, belum adanya upaya verifikasi keabsahan kewarganegaraan dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih Pemilu, serta perlunya penambahan keterangan pada identitas diri bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda agar dapat mudah dikenali dan diidentifikasi sehingga akan memudahkan dalam proses verifikasi keabsahan kewarganegaraan sebagai pemilih dalam sebuah kontestasi Pemilu.

Pada akhirnya, sinergi antarinstansi pemerintahan di Indonesia diperlukan untuk memperkuat sistem pelaksanaan Pemilu terutama dalam aspek pembenahan data dan peningkatan upaya verifikasi keabsahan kewarganegaraan yang dapat diwujudkan secara bersama oleh Dispendukcapil, Imigrasi maupun AHU serta perangkat pemerintahan lain yang bersinggungan langsung dengan tahapan proses Pemilu. Pembentukan suatu *connecting door* dalam *database* sistem kependudukan dan pencatatan keabsahan status kewarganegaraan penting untuk segera diterapkan mengingat tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 akan segera dimulai. Namun apabila pembenahan secara digital masih memerlukan waktu

untuk diterapkan, maka pembenahan secara konvensional dapat juga diterapkan dengan menjalankan sinergi pada proses pencocokan dan penelitian data pemilih karena temuan kasus yang berkaitan dengan keabsahan status kewarganegaraan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tercatat sebagai pemilih dalam Pemilu membutuhkan pengecekan dan pendeteksian secara langsung di lingkungan masyarakat karena justru temuan kasus terdeteksi bukan berdasarkan data yang terdapat dalam *database* melainkan temuan langsung yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2020. "Implementasi Program Corporate Social Responsibility Di Bidang Pendidikan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Dan PT Kaltim Prima Coal Di Kecamatan Bengalon." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 6(1): 74.
- Akbar, Mohammad. 2015. "Penerapan Prinsip-Prinsip New Publik Management Dan Governance Dalam Reformasi Administrasi." *Jurnal Reformasi Unitri* 5(2): 15.
- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Amrullah, M. Kholis dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Arwiyah, Yahya M. 2013. *Regulasi Kewarganegaraan Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Danim, Sudarwan. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Darmalaksana, M. 2020. *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.
- Dwijayanti, Rizkya & Caesar Demas Edwinarta. 2021. *Analisis Verifikasi Keabsahan Kewarganegaraan Dalam Pemilu: Studi Pada Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020*. Jakarta: KPU RI.
- Dwijayanti, Rizkya & Caesar Demas Edwinarta. 2023. "The Citizenship Criterias for the Candidacy in Indonesian General Election: The Formality of Validation Process." *Al Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5 (2): 1121–36. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2813>.
- Dwijayanti, Rizkya, dkk. (2024). *Dinamika Kebijakan Kewarganegaraan Dalam Pemilu*. Surabaya: Selat Media.
- Farida, Ike. 2022. *Kewarganegaraan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamid, Abdul & Riris Aishah Prasetyowati. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Eksperimen*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research*. Batu: Literasi Nusantara.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi Birokrasi Dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Herdiawanto, Heri dkk. 2019. *Kewarganegaraan Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ilham, Teguh & Muhadam Lambolo. 2017. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. 2018. *Integrasi Antar Lembaga Dalam Percepatan Lembaga Ekonomi Kawasan Pedesaan*. Sleman: Indie Book Corner.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023*. Jakarta.
- Kompas. 2023. "Banyak Instansi Pemerintah Enggan Berbagi Data." *Kompas*: 2.
- Kurniawan, Luthfi J. & Mustafa Lutfi. 2017. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Malang:

- Intrans Publishing.
- Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia*.
- Prihatmoko, Joko J. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyatna, Andi. 2023. "Wawancara Andi Priyatna Pada 9 Januari 2023."
- Saebani, Afifuddin & Beni Ahmad. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligensia Media.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tricahyono, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*. Malang: Intrans Publishing.
- Usman, Nurhamin Nahar. 2015. *Percepatan Dan Perlambatan Demokrasi Di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wijayati, Herlin. 2010. *Hukum Kewarganegaraan Dan Hukum Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yin, Robert K. 2018. *Studi Kasus: Desain Dan Metode*. Depok: Rajawali Press.